



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKTOR CHUSUS PENANAMAN MODAL DALAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1969**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam Rangka usaha mengamankan kebidjaksanaan Pemerintah dibidang Penanaman Modal dan meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dipandang perlu untuk membentuk Sektor Khusus dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 11969 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 319 tahun 1968 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1969 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN SEKTOR CHUSUS PENANAMAN MODAL
DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1969.**

PERTAMA :

Membentuk SEKTOR CHUSUS PENANAMAN MODAL (SEKTOR R) untuk selanjutnya ditambahkan pada Lampiran 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1969.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA :

Program, pimpinan, keanggotaan serta tugas pokok Sektor : R tertjantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 20 Mei 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1970
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKTOR CHUSUS PENANANAN MODAL
DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1969

SEKTOR CHUSUS : R. PENANAMAN MODAL.

- I. P R O G R A M : R. 1. PENANAMAN MODAL ASING.
R. 2. PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI.
- II. KETUA SEKTOR : MENTERI NEGARA EKONOMI,
KEUANG DAN INDUSTRI.
- III ANGGAUTA-ANGGAUTA SEKTOR : 1. DEPARTEMEN KEUANGAN,
2. BANK INDONESIA (BANK
SENTRAL),
3. DEPAI: IEMEN PERTANIAN,
4. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN,
5. DEPARTEMEN PERTAMBANGAN,
6. DEPARTEMEN PEKERDJAAN
UMUM
DAN TWAGA LISTRIK,
7. DEPARTEMEN PERDAGANGAN,
8. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN,
9. DEPARTEMEN TENAGA KERDJA,
10. DEPARTEMEN KEHAKIMAN,
11. DEPARTEMEN DALAM NEGERI.,
12. DEPARTEMEN LUAR NEGERI,
13. DEPARTEMEN PENERANGAN,
14. PANITIA TEHNIS PENANAMAN
MODAL,
15. BAPPENAS.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

IV. TUGAS POKOK

: MENGAMANKAN KEBIDJAKSANAAN
PEMERINTAH DIBIDANG
PENANAMAN MODAL DAN
MENINGKATKAN PENGAWASAN ATAS
PELAKSANAAN DIBIDANG
PENANAMAN MODAL ASING DAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI,
UNTUK MENTJAPAI SASARAN JANG